

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk ekonomi yang selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengoptimalkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya manusia dituntut untuk selalu memperhatikan segala sesuatu, termasuk bagaimana cara dan proses dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini bertujuan agar manusia mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan Islam (Sabiq,1993: 25).

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak mampu bekerja sendiri, dan harus bekerja sama dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan interaksi orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kodrat hidup dalam bermasyarakat, untuk mencapai suatu keinginan secara individu maupun secara kelompok (Yuliana, 2008).

Umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia dimuka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya (Hasanah,2013).

Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu menemui pada berbagai bentuk risikoterutama dalam risiko yang tidak menyenangkan dan bersifat merugikan. Seperti risiko dan bahaya yang menimpa atas diri seperti berupa meninggal dunia, sakit, kecelakaan, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir,berkurangnya pendapatan dihari tua, biaya pendidikan dan risiko usaha yang kesemuanya berkaitan dengan masalah finansial (Asrifah 2009).

Risiko di atas dapat diminimalkan dengan melibatkan individu dan masyarakat lainnya. Dengan terlibat individu akan membagi risiko, menimbulkan rasa optimis, dan persaudaraan

sehingga akan terasa lebih mudah. Dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan maka adanya kerja sama, tolong-menolong dan saling menjamin di antara umat manusia (Asrifah:2009)

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal telah memberikan aturan-aturan secara jelas kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah [5] 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ بَيْنَعُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...”.

Berdasarkan redaksi ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwasanya manusia dituntut untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tolong menolong yang di anjurkan adalah tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Islam.

Diantara sekian banyak anjuran dalam tolong-menolong salah satunya adalah tolong-menolong dalam bermuamalah. Dengan bermuamalah maka manusia dapat memenuhi setiap kehidupannya. Pedoman dalam bermuamalah mengajarkan manusia untuk bagaimana seharusnya melaksanakan kehidupan baik dalam bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi, dan sebagainya (Sabiq,1993:48)

Azas *muamalah* (kerja sama) yang dibangun oleh masyarakat, harus berkaca pada suri tauladan yang sejati yakni Rasulullah Saw. Dimana Rasulullah Saw sendiri yang telah mencontohkan hubungan kerja sama yang baik dalam berdagang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang telah diajarkan. Belajar dari *sirah Nabawi* yakni sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam berdagang yaitu sifat amanah dan jujur (*shidiq*) (Algaoud dan Lewis, 2001:67).

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw mengenai azas dalam bermuamalah, kedua sifat mulia diatas menjadi dasar utama yang memiliki peran penting dalam menjalin sebuah hubungan kerja sama dengan pihak lain. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa [4]: 58 sebagai berikut:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-nisa [4]: 58).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dalam menjalankan suatu hubungan pekerjaan apapun, maka pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Aturan atau hukum yang dimuat harus mengandung prinsip keadilan yang tidak memberikan kerugian kepada salah satu pihak tertentu. Kedua sifat mulia inilah yang seharusnya menjadi pijakan dalam menjalankan aktivitas termasuk dalam bermuamalah.

Menurut Yuliawan (2012), kedatangan Islam di Indonesia membenarkan sistem ekonomi yang diberlakukan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Islam juga membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Islami.

Keberadaan suatu adat atau tradisi yang berkembang di dalam sebuah masyarakat dikarenakan adanya kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Di mana pengulangan tersebut mengandung unsur kebaikan atau kebajikan (*Ihsan*) yang dilakukan secara sukarela tanpa ada dorongan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Tradisi ini dikenal dalam ushul fiqih sebagai kaidah dasar *al-Adah al-Muhakamah* (adat atau kebiasaan tersebut merupakan dasar bagi penetapan hukum syariah). Sebaliknya, secara esensial terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mengandung sisi keburukan (*mudharat*) bagi manusia. Dalam pandangan ulama ushul fiqih dinamakan dengan *'urf fasid adah bathilah* (adat kebiasaan yang buruk). Adat seperti ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Berkaitan dengan dua model adat atau budaya yang terdapat di dalam sebuah golongan masyarakat tertentu, tentunya kebiasaan yang mengandung unsur kebaikanlah (*Ihsan*) yang harus dipertahankan oleh masyarakat karena sesuai dengan prinsip dan nilai-

nilai islami. Berbeda dengan *urf* (kebiasaan adat yang buruk), adat seperti ini harusnya dihilangkan karena secara moralitas bertentangan dengan syariah dan prinsip agama.

Budaya yang terkandung dalam akuntansi syariah mengisyaratkan setiap manusia untuk berlaku adil (*adalah*), jujur (*shidiq*) dan amanah (*amanah*). Hal ini sesuai dengan sarat dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipegang teguh oleh setiap individu yang ada (Karim, 1995).

Praktik asuransi yang ditunjukkan dalam kegiatan ekonomi rakyat memiliki komitmen yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, saling menjamin, saling tolong-menolong antara umat manusia. Praktik ini dapat di perhatikan dalam setiap pembangunan tempat peribadatan di Bali, semua warga penyungsong (jamaat) akan di kenakan sumbangan yang wajib. Sumbangan tersebut dikenal istilah *piturunan*. *Piturunan* (sumbangan) umumnya dibagi rata untuk semua umat penyungsong (jamaat) dari tempat sembahyang tersebut. Oleh karena itu semakin besar skala pura yang dibangun, jumlah piturunan yang dikumpulkan akan semakin besar. Piturunan yang dikeluarkan oleh masing-masing umat akan mencerminkan dari kelompok kasta dan strata social. Hal tersebut dampak dari transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan pura tersebut. Selain piturunan yang dikenakan, juga akan ada sumbangan yang bersifat suka rela. Sumbangan yang bersifat sukarela ini lebih dikenal dengan istilah dana *punia* (Triani dan Satyawan, 2016).

Selain dana *piturunan* dan dana *punia* yang dikenal pada masyarakat Hindu-Bali, Desa Pakraman Propinsi Bali mengenalnya dengan sebutan *sekaa* suka duka. *Sekaa* suka duka merupakan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba tentu mempunyai karakteristik yang menyerupai organisasi sosial lainnya. *Sekaa* suka duka mempunyai aturan sebagai pedoman mereka menjalankan kegiatan organisasinya. Tujuan terbentuknya *sekaa* suka duka adalah untuk membantu para anggota di saat mereka mempunyai kegiatan adat dan keagamaan, baik yang bersifat suka atau pun duka. Namun, penekanan dalam praktiknya lebih tergambar pada saat anggota *sekaa* duka atau peristiwa kematian keluarga. Misalnya, jika salah satu anggota keluarganya meninggal, maka anggota *sekaa* lainnya dari *sekaa* tersebut berkewajiban membantu (Musmini dan Sarajudin, 2016).

Praktik tolong-menolong syariah juga dapat dipraktikkan dalam budaya masyarakat Ternate. Misalnya, saat ada kematian (*lilian*), perkawinan (*rorio*), pesta-pesta, dan dalam berbagai pekerjaan pertanian (*Morong*), pendirian rumah (*bari*), selalu tampak adanya aktivitas bantu-membantu dan kerjasama. Model kerja sama di atas berangkat dari adat sampai saat ini terpelihara. Karena pola kehidupan sosial di kota Ternate bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Atjo, 2008:29).

Demikian yang ditunjukkan pada kelompok *jojobo fala* yang ada di kota Ternate, Maluku Utara. Kelompok ini terbentuk karena adanya rasa sosial yang tinggi terhadap tingkat ekonomi masyarakatnya. Program yang diterapkan diakui sebagai kelompok arisan. Kelompok ini, mengumpulkan hasil dari pengumpulan modal yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam kelompok *jojobo fala* yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang diberikan termasuk dalam kategori pembangunan rumah dan disertai dengan kerja sama dalam proses mendirikan rumah (Mariyati, 2015).

Hal serupa terkait dengan fenomena sosial diatas juga terdapat di Kota Tidore Kepulauan. Aktivitas transaksi ini dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan dan rasa persaudaraan sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jamian sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sebagian masyarakat kota Tidore mengenalnya dengan (*gololi*) dana duka.

Gololi yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tergolong dalam suatu organisasi yang membuat perjanjian apabila salah seorang yang tergolong dalam organisasi tersebut mendapat musibah (kematian) maka ia berhak mendapatkan dana duka (*gololi*). *Gololi* ini juga tidak hanya dalam bentuk uang yang diberikan untuk meringankan beban orang yang terkena musibah tetapi dalam bentuk bahan seperti gula pasir, beras, kopi atau teh dan juga ayam. Uang yang di bawah pada saat ke rumah duka sebesar Rp30.000 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Secara tidak langsung kehadiran *gololi* sangat membantu meringankan beban pihak yang terkena musibah.

Model kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya berangkat dari adat yang hingga saat ini masih tetap di praktikkan dan terpelihara. Hal ini dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat di Kota Tidore masih memegang erat nilai-nilai adat dan budaya seperti nilai-nilai persaudaraan dan rasa saling percaya diantara sesamanya. Sifat tersebut dapat dilihat dalam tindakan masyarakat Tidore dalam mengadakan suatu acara atau hari besar sebagaimana dijelaskan oleh Aba Idris sebagai berikut :

“Kalo ena ngge mansia kare’ biasa makudigali kalu sema ma waktu yali. Tebe gahi manara gate kia bolo, sone ma butu bolo, bolo gate suna ngofa ge ngom karja maku mote. Ona gahi salai se dabus ge ngom ngofa se dano iya maku digali. Dadi kalo ona gahi manara bolo mega ge ngom sorai iya mapolu maku digali”.

“Kalau persoalan itu, kami disini biasanya saling membantu jika ada waktunya. Misalnya ada hajatan seperti pernikahan, atau kematian, atau seperti sunatan kami biasanya kerja bersama-sama. Jika ada upacara adat (*salai/badabus*) maka kami anak cucu biasanya saling membantu. Jadi, setiap ada hajatan maka kami semua berkumpul dan saling membantu”.

Berdasarkan penjelasan Aba Idris, maka dapat dijelaskan bahwa umumnya dalam setiap penyelenggaraan atau perayaan hari besar atau acara adat masyarakat Tidore umumnya melakukannya secara gotong royong untuk mensukseskan perayaan atau acara yang dimaksud seperti acara perkawinan atau kematian dan upacara adat seperti *salai* dan *dabus*.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan praktik ekonomi syariah yang ada maka kegiatan yang dilakukan oleh kelompok *gololi* tersebut merupakan upaya untuk memelihara hubungan baik antarmasyarakat. Konsep kegiatan di atas secara filosofi sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip akad yang ada di dalam ekonomi syariah. Seperti pada akad *tabarru* dan *tijarah (mudharabah)*. Pada akad *tabarru* digunakan diantarapapapeserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara entitas dan pengelola.

Pada akad *tabbaru* para peserta melakukan perjanjian dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Peserta yang sudah berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain, para peserta yang sudah memberikan dana tersebut hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT atau mencari keuntungan akhirat. Oleh sebab itu akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersial. Peserta yang

memberikan dana duka *gololi* bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan *waqaf*. Sedangkan pemberian dana duka itu secara sukarela kepada pihak yang berhak menerima maka dinamakan sedekah dan hibah.

Selain *tabbaru dan tijarah* juga terdapat keuntungan secara sosial dan juga keuntungan secara ekonomis. Di keuntungan secara sosial itu pihak yang membutuhkan dana dalam kebutuhan menyajikan alakadar saat hajatan orang yang meninggal dapat terbantuan atau teratasi, keuntungan secara ekonomis adalah akumulasi sejumlah uang dan barang yang dibawah oleh pihak memberi maka akan mengalami keuntungan pada tambahan nilai uang dalam waktu pemberian *gololi*.

Menurut Suputra (2011) di dalam Musmini dan Sirajudin (2016) akuntansi sebagai alat komunikasi dapat berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban sosial organisasi terhadap sumber daya yang digunakan oleh organisasi tersebut. Akuntansi hadir dengan mendisiplinkan masyarakat tidak hanya menghitung bagaimana bisnis atau organisasi memperoleh keuntungan, namun juga mampu mendisiplinkan tiap-tiap individu untuk peduli pada masalah sosial dan lingkungannya.

Jacobs dan Walker (2004) dalam Espa (2011) menjelaskan akuntansi juga merupakan bentuk kesadaran yang bersifat akuntabilitas individu yang didasarkan pada nilai-nilai agama, dimana akuntansi diharapkan dapat memberikan penyadaran bagi kita sebagai individu untuk memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sulaiman (2003) dalam Aris (2015) mengakui agama di masyarakat Islam terlibat memengaruhi cara akuntansi dipraktikkan. Ini menunjukkan bahwa, dalam ajaran Islam ternyata akuntansi juga merupakan ilmu pengetahuan yang harus dipraktikkan pada umat manusia di antaranya anjuran dalam hal membelanjakan harta dengan cara tidak boros dan mengatur kebutuhan dengan seperlunya saja.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pembentukan dana duka, Hasanah (2013) menemukan bahwa asuransi islam atau asuransi yang berdasarkan syariah lebih ke aspek sosial dari pada aspek ekonomi. Oleh karena itu aspek tolong menolong selalu dijadikan dasar utama dalam menegakan praktik asuransi Islam. Islam memandang

pertanggung jawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan.

Triani dan Satyawan (2016) Tujuan penelitian ini adalah memaknai sudut pandang masyarakat Hindu-Bali dalam *piturunan* (iuran bersama untuk pembangunan tempat sembahyang). Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan selaras antara kasta dan kemampuan ekonomi dengan jumlah piturunan.

Musmini dan Sirajudin (2016) penelitian bertujuan memahami makna akuntansi sosial dan sustainabilitas di *Sekka Suka Duka Ekacita Dharmajati Desa Pakraman Dencarik* dengan pendekatan fenomenologi transendental. Temuan mengungkap keberadaan nilai saling menghormati pada organisasi *sekka suka duka* yang mewujudkan pada saling membantu dan bekerja sama.

Mursal dan Suhardi (2015) tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prinsip islam dalam aktivitas ekonomi yang tertuang dalam alquran dan hadis. Prinsip keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai al-falah. ekonomi islam bertujuan menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat.

Widati (2012) mengeksplorasi wujud, makna, dan akuntabilitas dalam persyarikatan Aisyiah. Dengan analisis fenomenologi ditemukan bahwa amal usaha merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan sebagai usaha untuk memperoleh sumber dana. Usaha ekonomi tersebut membutuhkan akuntansi sebagai bentuk akuntabilitas

Dalam penelitian ini menggunakan analisis fenomenologi dengan metodologi non positivitas dengan paradigma interpretif, yang tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini didasarkan pada kebiasaan yang membudaya sebagai bentuk praktik yang lahir dari kegotongroyongan, kesamaan nasib dan bentuk kerjasama yang dipijaki kesadaran ekonomi oleh masyarakat Tidore umumnya, dimana setiap orang yang tergabung dalam komunitasnya berkewajiban untuk menyumbangkan barang ekonomis sesuai kesepakatan ketika salah satu diantara anggota keluarga komunitasnya meninggal

dunia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metodologi non positivistic dengan analisis fenomenologi untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan dalam penelitian ini. Judul penelitian yang diajukan adalah “Fenomena Dana Duka (*Gololi*) pada Masyarakat **Tomagoba Kota Tidore Kepulauan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat praktik penetapan pemberian barang ekonomi sebagai hasil kesepakatan kelompok masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin menjawab pertanyaan :Bagaimana mengelola dana duka (*gololi*) pada masyarakat Tomagoba Kota Tidore Kepulauan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan konsep dana duka (*gololi*) yang diimplementasikan oleh komunitas masyarakat Tomagoba dalam lingkup budaya masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
2. Mengetahui model pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh komunitas masyarakat dana duka (*gololi*).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan yang tersumber dari kearifan lokal juga sebagai referensi untuk pengembangan model bermuamalah dan model pencatatan akuntansi.